

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan oleh kemauan diri sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat.

Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Namun dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban wasiat itu tetap ada sekalipun seorang sebelum meninggal tidak melakukan wasiat tetap saja ahli waris atau pemegang wasiat yang ditinggalkan berkewajiban mengeluarkan harta si pewaris sesuai dengan pertimbangan dan ketulusan masing-masing, demi terlaksananya kewajiban wasiat tersebut. Dan dalam hal siapa saja yang berhak menerima wasiat Ibnu Hazm mencantumkan orang tua atau kerabat sebagai penerima wasiat dengan batas tidak lebih dari sepertiga ($1/3$) harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan sekiranya pewasiat tidak mewasiatkannya kepada kerabat, maka dua pertiga ($2/3$) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga ($1/3$) yang diserahkan sesuai dengan “wasiat asli”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam membuat terobosan baru dengan memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $1/3$ dari harta warisan orang tua

angkatnya. Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk memberi wasiat harta bagi anak angkatnya. Meskipun pasal-pasal tentang wasiat dari pasal 194 s/d pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban bagi orang tua angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternative jalan terakhir jika orang tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pokok permasalahan dari

skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1). Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif Ibnu Hazm adalah pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta yang ditinggalkan tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena orang tua atau kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.
- 2). Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif KHI di Indonesia adalah Menurut Prof. DR.H.Ahmad Sukardja, SH : Yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan oleh orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua angkat.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah itu merupakan pembebanan terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia,

karena orang tersebut pada waktu hidupnya seharusnya berwasiat kepada orang tertentu yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat, tetapi dia tidak berwasiat, maka menurut undang-undang atau peraturan dianggap telah berwasiat.

3). Relevansi konsep wasiat wajibah perspektif Ibnu Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila ditinjau dari segi penerima wasiat sangatlah tidak sejalan karena Ibnu Hazm mencantumkan orang tua atau kerabat yang telah kehilangan hak warisnya sebagai penerima wasiat sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Dan apabila di tinjau dari segi syarat harta yang diwasiatkan Ibnu Hazm tetap mengharuskan atau mewajibkan pemberian wasiat sekalipun harta yang ditinggalkan itu sedikit demi terpenuhinya kewajiban wasiat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu mengharuskan adanya pemberian wasiat tersebut, karena lebih melihat kepada kondisi harta dari ahli waris yang ditinggalkan. Dengan demikian antara wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibnu Hazm dengan wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat tidak sejalan khususnya dalam hal yang berhak menerima wasiat wajibah.

B. Kritik dan Saran

Adapun kritik dan saran yang menjadi tilikan adalah mengingat wasiat wajibah merupakan salah satu pemindahan hak milik yang sah menurut hukum maka diharapkan

kepada pemangku kepentingan untuk membuat peraturan yang progresif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dengan mengkaji ulang pemikiran-pemikiran para jumbuhur ulama seperti Ibnu Hazm.